



PUTUSAN
Nomor 48/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Abubakar Jamalia**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 05
Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
Nomor Telpon/HP : 0811742884/081539924111

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 8/KPU/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-081/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Yoseph Suardi Sabda, S.H., L.L.M., T.N.A. Kusumayudha, S.H., M.H., A.S. Djuwita, S.H., dan Sru Astuti, S.H.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi**, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Thalib Nomor 33 Telanaipura, Jambi,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 1, Muara Bulian 36613,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II;**

[1.6] Membaca dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban tertulis dari Termohon dan Turut Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Panwas Kabupaten Batanghari;

Mendengar keterangan dari Panwas Kecamatan Mersam;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, dan Turut Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Turut Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 18.23 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 48/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009 pukul 17.40 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum dengan nomor urut 2 (dua).

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jambi.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi Jambi sebesar 56.273 suara sedangkan suara dari calon nomor urut 14 (empat belas) atas nama Hasbi Anshory sebesar 58.497 suara. Adapaun dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota legislatif dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi dengan nomor urut 2 (dua).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan semua surat suara dari Kabupaten/Kota harus sudah terkumpul di KPU Provinsi paling lambat tanggal 24 April 2009.
3. Bahwa faktanya, surat suara dari KPU Batanghari baru diterima dan dibuka oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 25 April 2009 sehingga terjadi penggelembungan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Jambi nomor urut 14 (empat belas) atas nama Hasbi Anshory.
4. Bahwa anggota KPU Batanghari yang bernama Mukhlis S.Ag. telah membongkar kotak suara di PPK Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pada malam hari untuk kepentingan seseorang.

5. Bahwa atas dasar pembongkaran kotak suara sebagaimana dimaksud di atas, maka diadakan penghitungan ulang atas surat suara Kecamatan Mersam dan Kecamatan Sebo Ulu, Kecamatan Batanghari dan Kecamatan Sebo Ilir.
6. Bahwa pada pelaksanaan perhitungan ulang surat suara Kecamatan Mersam, yang dihitung ulang hanya surat suara parpol, sedangkan surat suara DPD tidak diadakan penghitungan ulang meskipun calon anggota DPD nomor urut 11 (sebelas) atas nama Fiet Aryadi, S.Kom., telah meminta penghitungan ulang surat suara DPD namun tidak diindahkan.
7. Bahwa dari Formulir C-1 dan rekap KPU Batanghari ditemukan selisih suara yang signifikan dan menguntungkan salah satu calon anggota DPD. **[Bukti P-1]**.
8. Bahwa ditemukan tulisan yang sama dan tinta yang sama pada formulir C-1 (yang ditulis oleh satu orang) pada lembaran rincian perolehan suara di 4 (empat) TPS yaitu TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6) di Desa Mersam Kecamatan Mersam. **[Bukti P-2]**.
9. Bahwa ditemukan tulisan jumlah suara yang di *type-ex* pada formulir C-1 pada halaman rincian suara sah dan tidak sah. **[Bukti P-3]**.
10. Bahwa ditemukan penghapusan dan pemindahan perolehan suara pada lampiran Model C-1 DPD dari calon DPD nomor 13 (tiga belas) ke calon DPD nomor 14 (empat belas) di beberapa TPS antara lain TPS 1 Kelurahan Pasar Muaro Tembesi dan di TPS 4 (empat) Desa Teluk. **[Bukti P-10]**.
11. Bahwa ditemukan bukti perbedaan jumlah suara sah di sertifikat hasil penghitungan suara Model C-1 DPR-DPD pada TPS 01 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 281 suara dengan dilampirkan Model C-1 DPD yang hanya 95 suara. Dengan demikian ada selisih 186 suara. Begitu juga di TPS 02 Desa Pemantang Gadung, ada perbedaan 28 suara. **[Bukti P-11]**.
12. Tulisan angka pada hasil rincian perolehan suara dilampirkan Model C-1 DPD untuk calon DPD nomor 14 (empat belas) diragukan. Berdasarkan model penulisan angka yang diulang-ulang, seperti di TPS III Desa Tidar Kuranji dan TPS III (tiga) Desa Teluk, serta TPS II (dua) Desa Tapah Sari. **[Bukti P-12]**.

No	Nama Calon Anggota DPD	Jumlah Suara KPU Provinsi	Jumlah Suara KPU Batanghari	Jumlah Suara Menurut Pemohon untuk Batanghari
1.	Elviana, Hj., Dra., M.Si.	126.736	5.165	5.165
2.	M. Syukur, S.H.	90.762	3.870	3.870
3.	Juniwati T. Masjchun Sofwan, Hj., Dra.	74.427	4.319	4.319
4.	Hasbi Anshory, S.E., MM.	58.497	17.405	13.758
5.	Abubakar Jamalia, H.	56.273	2.691	2.691

Permohonan keberatan terhadap penetapan KPU nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2000 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertanggal 9 Mei 2009 telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional untuk perolehan suara dari kursi anggota DPD Provinsi Jambi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan sebagai berikut;

- § Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan membatalkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009 secara nasional untuk DPD Provinsi Jambi yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 25 bulan April tahun 2009.
- § Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Bahwa perolehan suara yang benar H. Abubakar Jamalia sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kabupaten Batanghari 2.691 suara.
 2. Bahwa perolehan suara Hasbi Anshory, SE., MM., sesuai KPU Batanghari seharusnya 13.758 bukan 17.405.

3. Bahwa penghitungan suara global 10 Kabuapten/Kota Provinsi Jambi, jumlah suara H. Abubakar Jamalia 56.273 surat suara, Hasbi Anshory SE., MM., 54.850 suara.
 4. Bahwa dari hasil hitungan tersebut, maka H. Abubakar Jamalia menempati urutan ke 4 (empat) bukan urutan ke 5 (lima).
- § Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini degan melakukan perhitungan ulang surat suara caleg DPD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Batanghari.
- Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil dan bijkasana.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2009, pukul 11.00 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Di dalam permohonannya Pemohon mengemukakan kasus yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan Penetapan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, dinyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebesar 56.273 sedangkan calon DPD atas nama Hasbi Anshory nomor urut 14 (empat belas) memperoleh 58.497;
- 1.2. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang proses pengumpulan surat suara adalah bahwa semua surat suara dari Kabupaten/Kota harus sudah terkumpul di KPU Provinsi paling lambat tanggal 24 April 2009, namun faktanya surat suara oleh KPU Provinsi Jambi baru dibuka pada tanggal 25 April 2009, sehingga hal tersebut menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Jambi atas nama Hasbi Anshory dan pengurangan suara atas nama Pemohon;

1.3. Bahwa menurut Pemohon anggota KPU yang bernama M. Nasir, S.Ag., telah membongkar kotak suara di PPK Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pada malam hari untuk kepentingan seseorang, sehingga atas peristiwa pembongkaran kotak suara tersebut selanjutnya diadakan penghitungan ulang namun penghitungan surat suara tersebut hanya dilakukan terbatas terhadap surat suara Partai Politik dan tidak untuk penghitungan ulang terhadap surat suara pemilihan anggota DPD sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

Bahwa dari uraian pokok permasalahan seperti yang dikemukakan Pemohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat *prematuer*, karena dasar pijakan yang disampaikan Pemohon adalah adanya pembongkaran kotak suara yang bermuara pada terjadinya penggelembungan suara pada pihak tertentu, dimana peristiwa "penggelembungan" suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (*ex* Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (*eks* Pasal 266 KUHP) dan penanganan permasalahan tersebut adalah di luar yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga atas permasalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara dan sampai saat ini masih belum ada suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dan terbukti.

2. Dalam Pokok Perkara

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU namun perhitungan suara ulang tersebut hanya untuk perhitungan suara partai politik dan tidak terhadap perhitungan ulang surat suara DPD, pelaksanaan perhitungan suara ulang diterbitkan KPU Provinsi Jambi adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan atau dipersamakan sebagai akte otentik. Menurut

Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Walaupun perkara ini bukan termasuk ruang lingkup perkara perdata. Namun demikian, ketentuan-ketentuan umum hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, maka dokumen perhitungan suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jambi hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang setara dan sebanding atau dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik atau yang dipersamakan. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari perhitungan suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jambi. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara Nasional.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnys (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon II telah memberikan keterangan di persidangan masing-masing pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2009, pukul 20.30 WIB dan tanggal 27 Mei 2009 pukul 20.45 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD tahun 2009 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 24 April 2009.
2. Bahwa tidak tepatnya waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 2009 khusus penghitungan untuk surat suara DPRD Kabupaten akibat dari proses penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Mersam.
3. Bahwa setelah penghitungan ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten Batanghari tidak ditemukan penggelembungan, seperti yang diduga oleh Pemohon (dalam hal ini H. Abubakar Jamalia).
4. Bahwa tidak pernah dilakukan penghitungan ulang untuk kecamatan selain Kecamatan Mersam, apalagi untuk Kecamatan Batanghari, karena menurut Turut Termohon di dalam keterangannya dihadapan Majelis Hakim tidak ada nama Kecamatan Batanghari.
5. Bahwa tidak ada nama Kecamatan Batanghari di Kabupaten Batanghari sebagaimana pokok permohonan nomor 5 (lima).
6. Bahwa penghitungan ulang surat suara untuk DPRD Kabupaten Batanghari adalah atas permintaan para saksi dari partai politik. Khusus surat suara DPRD Kabupaten Batanghari Kecamatan Mersam, sedangkan untuk penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI tidak dilakukan karena tidak ada keberatan dan masukan dari para saksi yang hadir pada saat itu. Penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten dilakukan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 23 April 2009.
7. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk surat suara DPD, baik di Kecamatan Mersam maupun di 7 (tujuh) kecamatan lainnya dalam Kabupaten Batanghari tidak dihadiri oleh

saksi dari calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia dan tidak ada satupun keberatan dari saksi calon anggota DPD lainnya.

8. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Batanghari dengan membacakan data dari per Model Lampiran DA-1, hasil rapat pleno rekapan oleh PPK Kecamatan Mersam pada tanggal 24 April 2009 tidak terjadi perbedaan jumlah perolehan rekapan, yakni Hasbi Anshory memperoleh 3.102 suara, sedangkan H. Abubakar Jamalia memperoleh 263 suara. Sedangkan setelah Kabupaten Batanghari, pada tanggal 20 Mei 2009 melakukan *cross check* terhadap Formulir C-1 di Desa Kembang Paseban memang ditemukan kelebihan suara sebanyak 28 suara.
9. Bahwa di Kabupaten Batanghari tidak ada nama Desa Kembangan seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon pada pokok permohonan nomor 9 atau pada bukti P-3. Sehingga satu bahwa "Kecamatan Batanghari" itu tidak ada, kedua bahwa Desa Kembangan itu tidak ada di Kabupaten Batanghari.
10. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Maros pada tanggal 20 April 2009 juga tidak dihadiri oleh saksi calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia, untuk Kecamatan Mersam dilaksanakan pada tanggal 24 April 2009 juga tidak dihadiri oleh saksi calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia.
11. Bahwa sesuai gugatan permohonan Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia adalah sebagai berikut: H. Abubakar Jamalia jumlah suara menurut KPU 2.691, jumlah suara menurut Pemohon sebelumnya sebelum revisi 4.171. Pernyataan dari Pemohon sebagaimana tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
12. Bahwa sesuai berita acara, sertifikat dan rincian perolehan suara calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia di Kabupaten Batanghari Model DB, Model DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI yang ditandatangani oleh anggota KPU Batanghari dan saksi yang hadir sebagai berikut; Kecamatan Muara Balian 532 suara, Kecamatan Moro Sebo Ilir 123 suara, Kecamatan Bajubang 548 suara, Kecamatan Pelayung 308 suara,

Kecamatan Muara Tembesi 204, Kecamatan Mersam 263 suara, Kecamatan Maro Sebu Ulu 430 suara, jumlah 2.691 suara.

13. Bahwa sesuai berita acara sertifikat dan rincian perolehan suara calon anggota DPD atas nama Hasbi Anshory di KPU Kabupaten Batanghari Model DB-1 dan Lampiran DB-1, DPD RI yang ditandatangani oleh anggota KPU Batanghari dan saksi yang hadir sebagai berikut; Kecamatan Muara Balian 4.267 suara, Kecamatan Maro Sebo Ilir 1.602, Kecamatan Bajubang 1.006 suara, Kecamatan Pelayung 1.709 suara, Kecamatan Muara Tembesi 2.803 suara, Kecamatan Mersam 3.102 suara, Kecamatan Moro Sebo Ulu 1.898 suara, jumlah untuk 8 (delapan) kecamatan 17.405 suara.
14. Meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menetapkan kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPD atas nama H. Abubakar Jamalia di tingkat Kabupaten Batanghari sesuai dengan berita acara dan rekapitulasi serta perolehan suara calon anggota DPD sebagaimana termuat dalam Formulir Lampiran DB-1 dan menyatakan bahwa gugatan Pemohon batal demi hukum.
15. Bahwa kedatangan Turut Termohon pada malam hari di PPK Kecamatan Mersam sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon (poin.4) adalah untuk mengambil Formulir C-1 IT DPR RI dan;
16. Turut Termohon menyangkal bahwa telah membuka kotak suara di PPK Kecamatan Mersam.

[2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon II juga telah menyerahkan jawaban tertulis pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 pukul 20.45 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Dalam permohonannya Pemohon mengemukakan kasus yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penetapan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, dinyatakan bahwa Pemohon untuk DPD Provinsi Jambi

memperoleh sebesar 56.273 suara sedangkan calon DPD atas nama Hasbi Anshory nomor urut 14 (empat belas) memperoleh 58.497 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang proses pengumpulan suara adalah bahwa semua surat dari Kabupaten/Kota harus sudah terkumpul di KPU Provinsi paling lambat tanggal 24 April 2009, namun faktanya surat suara oleh KPU Provinsi Jambi baru dibuka pada tanggal 25 April 2009, sehingga hal tersebut menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Jambi atas nama Hasbi Anshory dan pengurangan suara atas nama Pemohon:
3. Bahwa menurut Pemohon anggota KPU yang bernama Mukhlis S.Ag., telah membongkar kotak suara di PPK Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pada malam hari untuk kepentingan seseorang, sehingga atas peristiwa pembongkaran kotak suara tersebut selanjutnya diadakan proses penghitungan ulang namun penghitungan ulang surat suara tersebut hanya dilakukan terbatas terhadap surat suara partai politik dan tidak untuk penghitungan ulang terhadap surat suara pemilihan anggota DPD sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
4. Bahwa dari uraian pokok permasalahan seperti dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada butir ke-1, 2, dan 3 di atas, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat *premature*, karena dasar pijakan yang disampaikan Pemohon adalah adanya pembongkaran kotak suara yang bermuara pada terjadinya penggelembungan suara pada pihak tertentu, dimana peristiwa “penggelembungan” suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (eks Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukan keterangan palsu (eks Pasal 266 KUHP) dan penanganan masalah tersebut di luar yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga atas permasalahan tersebut yang harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara sampai saat ini belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dan terbukti.

Dalam Pokok Perkara

1. Dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan semua surat suara dari kabupaten harus sudah terkumpul di KPU Provinsi paling lambat 24 April 2009 namun faktanya surat suara dari Kabupaten Batanghari baru diterima dan dibuka oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 25 April 2009 sehingga terjadi penggelembungan suara untuk calon anggota DPD Provinsi Jambi nomor urut 14 (empat belas) atas nama Hasbi Anshory, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - § Bahwa KPU Kabupaten Batanghari sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD Tahun 2009 pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 2009;
 - § Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD Tahun 2009 dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu dan sebagian saksi dari calon anggota DPD;
 - § Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD Tahun 2009 baru selesai dilaksanakan pada tanggal 24 April 2009;
 - § Bahwa mundurnya waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu Tahun 2009 (khusus penghitungan untuk surat suara DPRD kabupaten), akibat dari proses penghitungan ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Mersam;
 - § Bahwa setelah dihitung ulang untuk surat suara DPRD Kabupaten Batanghari tidak ditemukan penggelembungan seperti yang diduga oleh banyak pihak.
2. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan pada permohonannya pada angka ke- 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota KPU Batanghari

bernama Mukhlis, S.Ag. telah membongkar kotak suara di PPK Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari pada malam hari untuk kepentingan seseorang dan atas pembongkaran kotak suara tersebut maka diadakan penghitungan ulang atas surat suara Kecamatan Mersam, Kecamatan Sebo Ulu, Kecamatan Batanghari, dan Kecamatan Sebo Ilir namun yang dihitung ulang surat suara hanya surat suara parpol sedangkan surat suara DPD tidak ada penghitungan ulang meskipun calon anggota DPD nomor urut 11 (sebelas) atas nama Fiet Haryadi, S. Kom. telah meminta penghitungan ulang namun tidak diindahkan, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut.

- § Bahwa tuduhan terhadap anggota KPU Kabupaten Batanghari yang bernama Mukhlis S.Ag. yang diduga melakukan pengelembungan suara untuk Sdr. Hasbi Anshory, S.E., M.M. calon anggota DPD nomor urut 14 (empat belas) tidak beralasan, karena kehadiran Sdr. Mukhlis di PPK Kecamatan Mersam dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Mersam dan dalam rangka untuk mengambil formulir C-1 IT yang harus segera mungkin disampaikan ke KPU Kabupaten Batanghari untuk dilakukan *entry* data agar data dari TPS bisa diakses di pusat tabulasi nasional untuk mengetahui hasil pemilu sementara secara cepat oleh masyarakat; sebagaimana terurai pada bukti **TT-1** (surat pernyataan Sdr. Mukhlis, S.Ag., surat pernyataan PPK Kecamatan Mersam dan Berita Acara Pengambilan C-1 IT).
- § Bahwa tidak pernah dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Maro Sebo Ilir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; sebagaimana terurai pada bukti **TT-2** (surat pernyataan Ketua PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Maro Sebo Ilir).
- § Bahwa tidak ada nama Desa Kembangan dan Kecamatan Batanghari di Kabupaten Batanghari sebagaimana didalilkan oleh Pemohon; sebagaimana terurai pada bukti **TT-3** (surat keterangan Bupati Batanghari).
- § Bahwa penghitungan ulang surat suara untuk DPRD Kabupaten Batanghari khusus untuk surat suara daerah pemilihan Batanghari 4 (empat) adalah

atas permintaan para saksi dari partai politik khusus untuk surat suara DPRD Kabupaten Batanghari Kecamatan Mersam, sedangkan untuk penghitungan ulang surat suara untuk DPRD Provinsi. DPD dan DPR RI tidak dilakukan, karena tidak ada keberatan dan masukan dari para saksi yang hadir pada saat itu. Penghitungan surat suara DPRD kabupaten dilakukan dari tanggal 14 sampai dengan 23 April 2009; sebagaimana terurai pada bukti **TT-4** (BA yang ditandatangani oleh PPK dan para saksi).

§ Bahwa permintaan penghitungan surat suara ulang untuk surat suara DPD yang disampaikan oleh Sdr. Fiet Haryadi calon anggota DPD nomor urut 11 (sebelas), bukan disampaikan melalui forum resmi yakni forum rapat pleno perekapan penghitungan suara di PPK Kecamatan Mersam, tapi disampaikan pada saat KPU Batanghari menerima pendemo yang berasal dari aliansi Caleg Dapil IV, yang sebagian para caleg tersebut adalah mereka yang dari hitungan sementara tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Batanghari. Jadi menurut Turut Termohon permintaan Sdr. Fiet Haryadi tersebut tidak prosedural sesuai dengan Peraturan UU Nomor 10 Tahun 2008, KPU Nomor 15 Tahun 2009, karena menurut aturan tersebut bahwa keberatan itu harus disampaikan pada saat rapat pleno perekapan oleh PPK; **TT-5** (Notulensi Pertemuan KPU dengan para pendemo).

3. Kemudian Pemohon mendalilkan pada permohonannya pada angka ke- 7, 8, dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada Formulir C-1 dan rekap KPU Batanghari ditemukan selisih suara yang signifikan dan menguntungkan salah satu calon anggota DPD sebagaimana terurai pada bukti P-1 yang ditemukan tulisan yang sama dan tinta yang sama (yang ditulis oleh satu orang) pada lembaran rincian perolehan suara di 4 (empat) TPS yaitu (TPS 1, 3, 5 dan 6) di Desa Mersam Kecamatan Mersam dan ditemukan tulisan suara yang di *type-ex* pada halaman rincian suara yang sah dan tidak sah.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada butir ke-3 di atas, adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut.

§ Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Batanghari dengan membacakan data dari Formulir Lampiran DA-1 hasil Rapat Pleno

Perekapan oleh PPK Kecamatan Mersam pada tanggal 24 April 2009 tidak terjadi perbedaan jumlah perolehan perekapan, yakni: Hasbi Anshory memperoleh 3.102 suara sedangkan H. Abubakar Jamalia memperoleh 263 suara. Kalau dihitung suara calon DPD nomor urut 14 dari Formulir C-1 di Desa Kembang Paseban berjumlah 511 tetapi setelah PPK membuka Formulir C-2 besar, suara Hasbi Anshory di TPS 1 Desa Kembang Paseban itu sebenarnya sebesar 41 suara bukan 14 suara seperti yang tercantum dalam formulir C-1 TPS 1 Kelurahan Kembang Paseban, jadi tidak ada penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Mersam untuk Hasbi Anshory sebagaimana terurai pada bukti **TT-6** (DA-1, C-2, C-1, DA-A, dan DB-1).

No	TPS	Formulir C-2 (TPS 1 Kel. Kembang Paseban)	Formulir C-2 (TPS 1 Kel. Kembang Paseban)	DA-1 (PPK Mersam)	DB-1 (KPU Kab)
1	2	3	4	5	6
1	1	41	14	41	41
	2	34	34	34	34
	3	56	56	56	56
	4	61	61	61	61
	5	42	42	42	42
	6	77	77	77	77
	7	119	119	119	119
	8	43	43	43	43
	9	65	65	65	65
		538	511	538	538

- § Bahwa untuk C-1 Desa Benteng Rendah dan C-1 Desa Pematang Gadung tidak ada perolehan suara yang digelembungkan oleh PPK untuk calon nomor urut 14 (empat belas) sebagaimana terurai pada bukti **TT-7** (C-2, dan C-1 Benteng Rendah, C-1 Desa Pematang Gadung, DA-A, DA-1, dan DB-1).
- § Bahwa tidak ditemukan pada formulir C-1 TPS 1, 3, 5, dan 6 Desa Mersam tulisan yang sama seperti yang dipersoalkan oleh Pemohon

pokok permohonan nomor 8 (delapan), hal ini dapat dilihat dari bukti **TT-8** (C-2 dan C-1 TPS 1, 3, 5, dan 6 Desa Mersam).

- § Bahwa tidak ditemukan tulisan jumlah suara yang di *type-ex* pada Formulir C-1 TPS 10 Kelurahan Kampung Baru sebagaimana terurai pada bukti **TT-9** (C-2 dan C-1 TPS 10 Kelurahan Kampung Baru dan Surat Pernyataan Ketua PKK Kecamatan Muara Tembesi dan Ketua KPPS TPS 10).
5. Pemohon mendalilkan pada butir ke- 10 dalam permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan penghapusan dan pemindahan perolehan suara pada Lampiran Model C-1 DPD dari calon anggota nomor 14 (empat belas) di beberapa TPS antara lain TPS 1 Kelurahan Pasar Muaro Tembesi dan TPS 4 Desa Teluk;
 6. Bahwa dalil Pemohon pada butir 5 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:

§ Bahwa tidak ditemukan penghapusan dan pemindahan perolehan suara pada C-1 DPD dari calon DPD nomor urut 13 (tiga belas) ke calon DPD nomor urut 14 (empat belas) sebagaimana terurai pada bukti **TT-10** (C-2 dan C-1 TPS 1 dan 2 Kelurahan Pasar Ma. Tembesi serta C-2 dan C-1 TPS 4 Desa Teluk serta pernyataan Ketua KPPS TPS 1 dan 2 Kelurahan Pasar Ma. Tembesi dan TPS 4 Desa Teluk dan surat pernyataan Ketua KPPS Kecamatan Pelayung).
 7. Dalil Pemohon pada permohonannya pada butir ke-11, pada pokoknya menyatakan bahwa ditemukan perbedaan jumlah suara sah disertifikat hasil penghitungan suara Model C-1 DPR-DPD pada TPS 01 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Muaro Sebu Ulu sejumlah 281 suara dengan dilampiran Model C-1 DPD yang hanya 95 suara, dengan demikian ada selisih 186 suara, begitu juga di TPS 02 Desa Pematang Gadung ada perbedaan 28 suara;
 8. Bahwa dalil Pemohon pada butir 7 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:

§ Bahwa yang terjadi pada TPS 1 Desa Sungai Ruan Ilir adalah kesalahan KPPS dalam mengisi jumlah suara sah dan suara tidak sah, seharusnya suara sahnya 95 dan suara tidak sahnya 187 sedangkan TPS 2 Desa

Pematang Gadung yang terjadi adalah kesalahan petugas KPPS pengisian Formulir Model C-1 tersebut, untuk pembetulan penulisan dan pengisian angka-angka dalam Formulir C-1 tersebut sudah dilakukan dalam rapat pleno ditingkat PPK dan KPU Kabupaten Batanghari. Dari data perolehan suara yang ada di TPS 1 Desa Sungai Ruan Ilir dan TPS 2 Desa Pematang Gadung tidak ada satupun calon yang dirugikan untuk lebih jelasnya bersama ini dilampirkan Formulir C-2 sebagai bukti tidak ada calon yang dirugikan, bukti terlampir **TT-11** (C-1 TPS Desa Sei. Ruan Ilir, C-1 TPS 2 Desa Pematang Gadung dan BA PPK, BA KPU).

9. Dalil Pemohon pada permohonannya pada butir ke-12, pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan angka pada hasil rincian perolehan suara dilampiran Model C-1 DPD untuk calon DPD nomor 14 (empat belas) diragukan, berdasarkan model penulisan angka yang diulang-ulang seperti di TPS III Desa Tidar Kuranji dan TPS II Desa Tapah Sari;
10. Bahwa dalil Pemohon pada butir 9 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - § Bahwa tidak ditemukan tulisan angka yang berulang-ulang seperti yang dituduhkan Pemohon, tetapi untuk TPS 3 Desa Teluk memang tulisan berulang tetapi tidak merugikan para calon anggota DPD sebagaimana terurai pada bukti **TT-12** (C-2 dan C-1 TPS 3 Desa Tidar Kuranji, C-1 TPS 3 Desa Teluk, C-1, C-2 Desa Tapah Sari serta Formulir DA-A, DA-1 Kecamatan MSI, Pemayung dan Mersam).
 - § Apa yang didalilkan oleh Pemohon terjadinya penggelembungan atas calon anggota DPD nomor urut 14 (empat belas) sebanyak 3.647 suara adalah tidak beralasan dan mengada-ada. Karena itu kami *mensomeer* agar Pemohon menunjukkan dan membuktikan pada TPS, desa, dan kecamatan mana saja terjadinya penggelembungan tersebut.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Termohon II memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyangkut Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Jambi atas nama H. Abubakar Jamalia, nomor urut 2 (dua);
3. Menyatakan bahwa calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jambi atas nama Hasbi Anshory, S.E., M.M. nomor urut 14 (empat belas) adalah merupakan pemilik suara 17.405 suara sah yang menurut hukum;
4. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009, pukul 20.45 WIB telah didengar keterangan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWAS) Kabupaten Batanghari atas nama M. Amin, S.Ag. sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah terjadi pembukaan kotak suara berdasarkan laporan dari saksi Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon atas nama Husin tidak melihat sendiri pembukaan kotak suara dimaksud;

- Bahwa atas dugaan pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Mersam sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon bukan kewenangan Panwas KPU Kabupaten Batanghari tetapi kewenangan Panwas Kecamatan Mersam;
- Bahwa pada dasarnya penghitungan surat suara untuk DPD tidak ada masalah, penghitungan ulang dilakukan hanya untuk DPRD Kabupaten Batanghari;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi calon anggota DPD;
- Bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Mersam adalah 19.000 orang;
- Bahwa penghitungan ulang dilakukan untuk seluruh jumlah penduduk di Kecamatan Mersam; serta
- Bahwa adanya penghitungan ulang di Kecamatan Mersam untuk surat suara DPRD Kabupaten dilakukan karena adanya indikasi pembukaan kotak suara.

[2.6] Menimbang di persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2009 pukul 20.45 WIB telah didengar keterangan anggota PPK Kecamatan Mersam atas nama Thamrin sebagai berikut:

§ Bahwa yang bersangkutan menyatakan menyangkal adanya pengelembungan suara di Kecamatan Mersam.

[2.7] Menimbang di persidangan pada Kamis tanggal tanggal 4 Juni 2009, pukul 10.05 WIB telah didengar keterangan anggota Panwas Kecamatan Mersam, Firdaus, sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Panwas Kecamatan Mersam tidak pernah melihat adanya pembukaan kotak suara sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon (poin.4);
- Bahwa Panwas mengetahui kedatangan anggota KPU Batanghari ke Sekretariat PPK Kecamatan Mersam antara pukul 23.00-24.00 WIB dengan maksud untuk mengambil Formulir C-1 IT;
- Bahwa pengambilan C-1 IT yang dilakukan berada di luar kotak;

- Bahwa menurut keterangan Panwas Formulir C-1 IT tersebut berada di atas meja;
- Menurut Panwas kotak suara masih tetap terkunci;
- Bahwa memang benar adanya penghitungan ulang di Kecamatan Mersam untuk DPRD Kabupaten, bukan DPD;
- Panwas Kecamatan Mersam tidak mengetahui adanya Formulir C-1 yang di *type-ex*, sebagaimana pada pokok permohonan (poin.9).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, Desa Pemantang Gadung, Desa Banteng Rendah, Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam;
Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Teluk Laban, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari;
Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Terusan, Kecamatan Morosebu Ilir, Kabupaten Batanghari;
2. Bukti P-2: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Mersam, Kecamatan Mersam;
3. Bukti P-3: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD, Desa Kembangan;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009;
5. Bukti P -5: Fotokopi Berita Acara Nomor 270/321/KPU/JBI/IV/2009;
6. Bukti P-6: Fotokopi Temuan Selisih Suara;
7. Bukti P-7: Fotokopi Reakpitulasi Model C-1 DPD Kecamatan Mersam;

8. Bukti P-8: Fotokopi Rincian Suara Sah Calon Anggota DPD Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Maro Sebo Ilir;
9. Bukti P-9: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Model DA-1 DPD Kabupaten Batanghari;
10. Bukti P-10: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari;
11. Bukti P-11: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Lampiran Model C-1 DPR-DPD dengan Lampiran C-1 DPD;
12. Bukti P-12: Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Lampiran Model C-1 DPD Desa Tidar Kuranji, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari;
- Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Teluk, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
- Fotokopi Model C-1 DPR-DPD Desa Tapan Sari, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari.
13. Bukti P-13: Fotokopi Notulen Rapat KPU dan Aliansi Caleg Dapil IV (Mersam Maro Sebo Ulu) Kabupaten Batanghari;
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Demo Aliansi Partai di Koran Lokal Jambi *Expres*, Selasa, tanggal 14 April 2009, hal. 4 "KPU Batanghari di Demo, Buntut Pembukaan Kotak Suara";
15. Bukti P-15: Fotokopi foto Pertemuan Aliansi Partai di KPUD Batanghari, Fotokopi foto Demo Aliansi Partai dan Masyarakat dan sebelum Penghitungan Suara Ulang DPRD PPK Kecamatan Mersam;
16. Bukti P-16: Fotokopi Bukti Laporan Saudara Husin ke Panwas Kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi atas nama Husin adalah saksi partai politik dari Golkar.
2. Bahwa saksi dalam keterangannya menjelaskan kejadian di PPK Kecamatan Mersam antara tanggal 11 sampai dengan 12 April 2009 sekitar pukul 01.00 WIB yang melihat bahwa ditemukannya 6 (enam) kotak suara yang terbuka dan 1 (satu) kotak suara tidak disegel.
3. Kotak suara tersebut dibuka di PPK Kecamatan Mersam di ruangan camat.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kotak suara tersebut.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT2-1 sampai dengan bukti TT2-12, sebagai berikut:

1. Bukti TT2-1: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukhlis, S.Ag., M.Pd.I.,;
2. Bukti TT2- 2: Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Maro Sebo Ilir;
3. Bukti TT2-3: Fotokopi Surat Keterangan nama desa dan kecamatan di Kabupaten Batanghari oleh Bupati Batanghari;
4. Bukti TT2-4: Fotokopi Berita Acara Penghitungan Ulang di PPK Kecamatan Mersam, khusus untuk Surat Suara DPRD Kabupaten Batanghari;
5. Bukti TT 2- 5: Fotokopi Notulensi Pertemuan dengan para pendemo dari caleg dapil IV di KPU Kabupaten Batanghari;
6. Bukti TT2- 6: Fotokopi DA-.A dan DA-1 PPK Mersam, C-2 dan C-1 Kembang Paseban dan DB-1 KPU Batanghari;

7. Bukti TT2- 7: Fotokopi C-2, C-1 Desa Benteng Rendah, C-1 Pematang Gadung, DA-A, DA-1 PPK Mersam, dan DB-1 KPU Batanghari;
8. Bukti TT2- 8: Fotokopi C-2, C-1 TPS 1, 3, 5, dan 6 Desa Mersam;
9. Bukti TT2-9: Fotokopi C-2, C-1 TPS 10 Kelurahan Kampung Baru dan Fotokopi surat pernyataan Ketua PPK Kecamatan Ma. Tembesi dan KPPS TPS 10 Kelurahan Kampung Baru;
10. Bukti TT2 - 10: Fotokopi C-1, C-2 TPS 1, 2 Kelurahan Pasar Ma. Tembesi serta C-1 C-2 TPS 4 Desa Teluk, fotokopi pernyataan Ketua TPS 1, 2 Kelurahan Ma. Tembesi, Ketua TPS 4 Desa Teluk dan fotokopi pernyataan Ketua PPK Kecamatan Pematang;
11. Bukti TT2-11: Fotokopi C-1 TPS Desa Sei Ruan Ilir, C-1 TPS 2 Desa Pematang Gadung dan fotokopi BA PPK, BA KPU;
12. Bukti TT2-12: Fotokopi C-1, C-2 TPS 3 Desa Tidar Kuranji, C-1 TPS 3 Desa Teluk, dan C-1, C-2 Desa Tapah Sari serta formulir DA-A, DA-1 Kecamatan MSI, Pematang dan Mersam.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait calon anggota DPD atas nama Hasbi Anshory, S.E., M.M. telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diserahkan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009, pukul 20.45 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait Hasb Anshory, S.E., M.M. calon anggota DPD terpilih peringkat 4 (empat) dengan nomor urut 14 (empat belas) daerah pemilihan Jambi.
2. Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dengan ucapan Pemohon dimuka sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2009 hari Jumat jam 20.00 WIB, yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan konspirasi dengan KPU

Batanghari dan Bupati Batanghari dengan menggunakan kekuasaannya, di Kabupaten Batanghari dengan cara mengintervensi KPU Kabupaten Batanghari untuk melakukan penggelembungan suara calon anggota DPD nomor urut 14 (empat belas) tanpa dilengkapi bukti-bukti yang jelas.

3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebelumnya suara Pemohon untuk Kabupaten Batanghari sebanyak 4.171 suara, kemudian Pemohon merevisi permohonannya menjadi 2.691 suara sesuai dengan rekap KPU Kabupaten Batanghari tanggal 24 April 2009, berarti permohonan Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat dan hanya mereka-reka.
4. Bahwa permohonan menurut Pemohon suara Hasbi Anshory, S.E., M.M., nomor urut 14 (empat belas) sebagai berikut:

Menurut Pemohon 13.758

Menurut KPU Kabupaten Batanghari 17.405

Sehingga memunculkan tuduhan bahwa KPU Batanghari menggelembungkan suara Hasbi Anshory, S.E., M.M., sebanyak 3.647 suara.

5. Bahwa Pihak Terkait menyatakan mendapat perolehan suara sebanyak 17.405 di Kabupaten Batanghari merupakan hal yang wajar karena:
 - a. Bahwa Pihak Terkait adalah putra asli Kabupaten Batanghari, isteri, bapak, ibu, bapak mertua dan ibu mertua Pihak Terkait asli dari Kabupaten Batanghari dan tinggal di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Batanghari.
 - b. Pihak Terkait sebagai Ketua Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Batanghari).
 - c. Pihak Terkait sebagai Ketua KUD Kembang Paseban yang mempunyai anggota kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) orang yang mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muara Tembesi.

- d. Pihak Terkait sebagai mantan dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Graha Karya Muara Bulian Kabupaten Batanghari.
- e. Pihak Terkait sebagai dosen tidak tetap Universitas Batanghari Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Jambi;
3. Menyatakan bahwa calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jambi atas nama Hasbi Anshory, SE., MM., nomor urut 14 (empat belas) adalah pemilik suara sah menurut hukum;
4. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Pihak Terkait adalah benar dan akan dipertanggungjawabkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, mengenai perolehan suara

peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi H. Abubakar Jamalita sejumlah 56.273;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
4. eksepsi Termohon/Turut Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon *prematuer*.

Terhadap keempat hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu anggota DPD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi nomor urut 2 (dua), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.23 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 87/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009, pukul 17.40 WIB dengan Nomor 48/PHPU.A-VII/2009; oleh karenanya sesuai dengan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008,

dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Turut Termohon sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah *prematuer* karena yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah pembongkaran kotak suara yang bermuara terjadinya penggelembungan suara pada pihak tertentu, di mana hal tersebut adalah dikategorikan tindak pidana pembuatan surat palsu (eks Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (eks Pasal 266 KUHP).

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Turut Termohon Mahkamah berpendapat eksepsi yang demikian adalah merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pokok permohonan dan menjadi bagian yang

akan diperiksa dalam permohonan *a quo* sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon/Turut Termohon menjadi tidak beralasan;

Dalam Pokok Perkara

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- § telah terjadi selisih suara yang signifikan yang menguntungkan salah satu calon anggota DPD (bukti surat P-1);
- § ditemukan tulisan dan tinta yang sama pada Formulir C-1 di 4 TPS yaitu, TPS 1, 3, 5 dan 6 Desa Mersam Kecamatan Mersam, (bukti surat P-2);
- § ditemukan tulisan jumlah suara yang di *tip-ex* pada Formulir C-1 (bukti surat P-3);
- § ditemukan penghapusan dan pemindahan perolehan suara pada Lampiran Model C-1 DPR-DPD dari calon anggota DPD nomor urut 13 ke calon anggota DPD nomor urut 14 di beberapa TPS antara lain, TPS 1 Kelurahan Pasar Muaro Tembesi dan TPS Desa Teluk (bukti surat P-10);
- § ditemukan bukti perbedaan jumlah suara sah di sertifikat hasil penghitungan suara Model C-1 DPR-DPD pada TPS 01 Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 281 suara dilampiri Model C-1 DPR-DPD yang hanya 95 suara, terdapat selisih 186 suara, di TPS 2 Desa Pematang Gadung terdapat perbedaan 28 suara (bukti surat P-11);
- § tulisan perolehan suara dilampiran Model C-1 DPR-DPD untuk calon anggota DPD nomor urut 14 diragukan yaitu di TPS 3 Desa Tidar Kuranji dan TPS 3 Desa Teluk, TPS 2 Desa Tapah Sari (bukti surat P-12).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 untuk DPD Provinsi Jambi.

[3.12] Menimbang Mahkamah setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada paragraf [3.11] di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

- § telah terjadi selisih suara yang signifikan yang menguntungkan salah satu calon anggota DPD yaitu bukti surat P-1 berupa Formulir Model C-1 DPR-DPD Desa Pematang Gadung, Desa Benteng Rendah, Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam dan Desa Teluk Laban Kecamatan Maro Sebo Ulu, Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung dan Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, setelah dipersandingkan dengan bukti surat Turut Termohon II yaitu berupa Formulir Model C-1 DPR-DPD yaitu bukti surat TT2-7 dan TT2-11 yang sama dengan bukti surat Pemohon P-1 tidak diperoleh selisih suara yang signifikan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lagipula suara yang signifikan menguntungkan salah satu calon anggota DPD, tidak jelas calon anggota DPD yang mana yang dimaksudkan oleh Pemohon.
- § ditemukan tulisan dan tinta yang sama pada Formulir Model C-1 DPR-DPD di 4 TPS yaitu, TPS 1, 3, 5, dan 6 Desa Mersam Kecamatan Mersam yaitu sesuai dengan bukti surat Pemohon P-2, setelah dipersandingkan dengan bukti surat Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-8 tidak diketemukan adanya tulisan, tinta, yang sama sebagaimana alasan Pemohon sebab dari masing-masing Formulir Model C-1 DPR-DPD di ke-4 TPS pada Desa Mersam Kecamatan Mersam, tulisannya, maupun tinta yang digunakan, ternyata berbeda-beda, tidak sebagaimana hal yang diklaim oleh Pemohon.
- § ditemukan tulisan jumlah suara yang di *tip-ex* pada Formulir C-1 DPR-DPD di TPS 1 Desa Kembang Paseban sesuai dengan bukti surat Pemohon P-3 setelah dipersandingkan dengan bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-6, diketemukan pada bukti surat Pemohon yaitu Formulir C-1 DPR-DPD TPS 1 Desa Kembang Paseban (P-3) adanya tanda *tip-ex* pada jumlah angka perolehan justru hanya ada di bukti Pemohon, sedangkan pada bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-6 tidak diketemukan

tanda *tip-ex*, demikian juga angka perolehan calon anggota DPD nomor 14 atas nama Hasbi Anshory, S.E., M.M. pada bukti surat Pemohon perolehan suaranya tertulis dengan tanda *tip-ex* sejumlah 41 suara sedangkan pada bukti surat Turut Termohon II justru suara calon anggota DPD nomor 14 atas nama Hasbi Anshory, S.E., M.M. memperoleh suara sejumlah 14 suara, demikian juga hasil akhir rekapitulasi TPS 1 Desa Kembang Paseban pada bukti Pemohon tertulis jumlah 166 suara sedangkan pada bukti surat Turut Termohon II tertulis jumlah 139 suara, dengan demikian klaim Pemohon tentang terjadinya *tip-ex* dan penggelembungan suara senyatanya ada pada Pemohon sesuai dengan bukti surat P-3.

- § ditemukan penghapusan dan pemindahan perolehan suara pada Lampiran Model C-1 DPR-DPD dari calon anggota DPD nomor urut 13 ke calon anggota DPD nomor urut 14 di beberapa TPS antara lain, TPS 1 Desa Teluk Kelurahan Pasar Muaro Tembesi sesuai dengan bukti surat Pemohon yaitu P-10 setelah dipersandingkan dengan bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-10, berupa Lampiran Model C-1 DPR-DPD TPS 1 Desa Teluk Kelurahan Pasar Muaro Tembesi tidak diketemukan adanya pemindahan suara dari calon anggota DPD nomor urut 13 atas nama Firmansyah sejumlah 82 suara, justru calon anggota DPD nomor urut 13 atas nama Firmansyah tidak mendapatkan suara, yang memperoleh suara adalah calon anggota DPD nomor urut 14 atas nama Hasbi Anshory, S.E., M.M. dengan demikian adanya penghapusan dan pemindahan suara sebagaimana dalil Pemohon tidak terbukti.
- § ditemukan bukti perbedaan jumlah suara sah disertifikat hasil penghitungan suara Model C-1 DPR-DPD pada TPS 01 sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 281 suara dilampiri Model C-1 DPR-DPD yang hanya 95 suara, terdapat selisih 186 suara, di TPS 2 Desa Pematang Gadung terdapat perbedaan 28 suara sesuai dengan bukti surat Pemohon P-11, setelah dipersandingkan dengan bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-11 TPS 01 Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu berupa Lampiran Model C-1 DPR-DPD yang menurut Pemohon terdapat selisih

sejumlah 186 suara, padahal bukti surat Pemohon P-11 tidak memuat jumlah perolehan suara secara keseluruhan dari TPS 01 Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu, sedangkan pada bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-11 perolehan angka secara keseluruhan TPS 01 sejumlah 105 suara, demikian juga pada TPS 2 Desa Pematang Gadung menurut Pemohon terdapat perbedaan perolehan suara sejumlah 28 suara, tetapi fakta dari perbandingan bukti surat Pemohon P-11 dan bukti surat Turut Termohon II TT2-11 tidak terdapat perbedaan angka, karena dari kedua bukti tersebut perolehan suara di TPS 2 Desa Pematang Gadung berjumlah sama yaitu 222 suara. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya perbedaan jumlah suara sah pada sertifikat hasil penghitungan suara Model C-1 DPR-DPD di kedua TPS tersebut tidak terbukti.

§ tulisan perolehan suara di lampiran Model C-1 DPR-DPD untuk calon anggota DPD nomor urut 14 diragukan yaitu di TPS 3 Desa Tidar Kuranji dan TPS 3 Desa Teluk, TPS 2 Desa Tapah Sari sesuai dengan bukti surat Pemohon P-12 setelah dipersandingkan dengan bukti Turut Termohon II yaitu bukti surat TT2-12 telah ternyata tidak diketemukan hal-hal yang meragukan sebagaimana dalil Pemohon karena tidak ada perbedaan angka perolehan yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan penulisan, pencoretan, ataupun penghapusan pada kedua alat bukti baik bukti surat Pemohon P-12 maupun bukti surat Turut Termohon II TT2-12, oleh karenanya alasan Pemohon tidak beralasan.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon selain alasan tersebut di atas telah juga mendalilkan terjadinya pembongkaran kotak suara yang dilakukan oleh Mukhlis, S.Ag. anggota KPU Batanghari pada Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, pada malam hari untuk kepentingan seseorang.

[3.14] Menimbang terhadap alasan Pemohon pada paragraf [3.13] tersebut di atas Mahkamah berpendapat, berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang bernama Husin di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan benar ada pembongkaran kotak suara pada malam hari, namun saksi tidak melihat siapa

yang melakukan pembongkaran kotak suara tersebut, keterangan saksi Husin mana telah dibantah oleh Thamrin anggota PPK Kecamatan Mersam bahwa tidak ada pembongkaran kotak suara pada PPK Kecamatan Mersam, yang ada hanyalah pengambilan Formulir C-1 IT yang berada di luar kotak suara, hal yang sama juga diterangkan oleh Firdaus anggota Panwas Kecamatan Mersam yang menerangkan benar adanya kedatangan anggota KPU Batanghari untuk mengambil Formulir C-1 IT yang berada di luar kotak suara dan berada di atas meja, dan yang bersangkutan juga menerangkan benar adanya penghitungan ulang di Kecamatan Mersam tetapi khusus untuk calon anggota DPRD Kabupaten, bukan untuk calon anggota DPD. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon telah terbantahkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

[3.15] Menimbang bahwa dengan alasan dan uraian sebagaimana tersebut di atas telah ternyata seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Rita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Achamd Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rita